

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan ( hukum positif ) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perjudian. Dengan demikian disamping penelitian dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumen, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **3.1.2 Sifat**

Sifat penelitian terdiri dari hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. hal. 163.

### 3.1.3 Lokasi

Penelitian ini mengambil putusan No.2.092/Pid.B/2015/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2015 sampai Desember 2015.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Mar-15	April-15				Mei-16			
		III	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■								
2	Penyusunan Proposal	■								
3	Seminar Proposal Skripsi		■							
4	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil				■	■	■	■		
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi									
6	Bimbingan Sebelum Sidang									
7	Sidang									

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan aspek empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, dan observasi.

#### **1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)**

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **2. Metode penelitian lapangan (*Field research*)**

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Medan

### **3.3. Analisis Data**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atas berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif

kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisa. Setelah di lakukan analisa secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisa data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terikat dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang didasarkan pada opini hukum.